



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR : 447/PL.01.4-Pu/71/2022

TENTANG
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sulawesi Utara akan menerima penyerahan dukungan minimal untuk bakal calon anggota DPD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara yaitu:
 - Syarat Dukungan Minimal Pemilih
 - Jumlah DPT : 1.831.867
 - Jumlah Dukungan : 2.000
 - Syarat sebaran Kabupaten/Kota
 - Jumlah Kabupaten/Kota : 15 Kabupaten/Kota
 - Jumlah Sebaran : 8 Kabupaten/Kota
2. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tata cara pembukaan akses Silon bagi bakal calon Anggota DPD dapat diperoleh dengan menghubungi KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui No. HP : 0813 4139 1494/0812 4578 3809 atau hadir langsung di ruangan *Help Desk* Pencalonan, Gedung RPP Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jln. Diponegoro 25, Mahakeret Timur, Wenang, Kota Manado, Sulut.
4. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sampai pada tanggal 29 Desember 2022.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Manado, 5 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Meidy Y. Tinangon